



2021

• • • •

SPIP

◀ SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH ▶

• • • • • • • •

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 dapat tersusun dan diselesaikan. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2021, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyusun Register Resiko (RR) dan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun dalam menyusun laporan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berpedoman pada Form Register Resiko (RR) dan Sistematika Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai dengan arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi pengawasan intern yang merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Adapun teknik penilaian resiko level kegiatan yaitu kegiatan yang paling besar dampaknya dalam mencapai sasaran organisasi kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU).

Atas terselesaikannya Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 ini, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini.

Semarang, 11 Desember 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Adapun teknik penilaian resiko level kegiatan yaitu kegiatan yang paling besar dampaknya dalam mencapai sasaran organisasi kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU).

Atas terselesainya Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 ini, kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini.

Semarang, 11 Desember 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Pendahuluan

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58, dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Demikian ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal ini dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Adapun teknik penilaian resiko level kegiatan yaitu kegiatan yang paling besar dampaknya dalam mencapai sasaran organisasi kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaannya kegagalan kegiatan utama berpengaruh pada capaian kinerja. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi

mendorong ketaatan terhadap peraturan-perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

1. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. SPIP sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan peraturan. SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan

integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pemimpin Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko, yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Dalam rangka penilain resiko, pemimpin instansi mempunyai tujuan yaitu tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan. Adapun tujuan instansi pemerintah harus memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu. Untuk mencapai tujuan instansi pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

Dalam penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah, saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya, relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah, mengandung unsur kriteria pengukuran dan didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup.

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Adapun pada penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing ada pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lainnya secara fungsional melakukan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Pembinaan penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP.

2. SOTK OPD

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibentuk berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengharuskan Pemerintah Kota Semarang untuk merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan demikian Pemerintah Kota Semarang menindak lanjuti sehingga terbit Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dengan demikian maka memutuskan dan menetapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

Dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan ;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota ;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan ;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;

- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai ;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon III yang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang serta 25 orang pejabat eselon IV, 5 orang jabatan fungsional tertentu dan 54 orang jabatan fungsional umum, jumlah ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebanyak 86 orang.

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;

- g. Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Kesekretariatan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di sub bagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian ;
- j. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan ;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- l. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- n. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota ;
- o. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- p. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- q. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- r. Pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- s. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
- t. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat dan pertemuan dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- u. Penyediaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor ;
- v. Pelaksanaan penata usahaan barang pakai habis dan barang inventaris ;
- w. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;

- x. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- y. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- z. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- aa. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- bb. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- cc. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Aset dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Sejarah dan Cagar Budaya, Seksi Museum dan Konservasi Budaya dan Seksi Atraksi Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kebudayaan ;

- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Sejarah dan Cagar Budaya, Seksi Museum dan Konservasi Budaya dan Seksi Atraksi Budaya ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Kebudayaan ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Kebudayaan ;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari Seksi Sejarah dan Cagar Budaya, Seksi Museum dan Konservasi Budaya dan Seksi Atraksi Budaya. Masing-masing Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

3. Bidang Kesenian

Bidang Kesenian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Bidang Kesenian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Potensi Seni, Seksi Pembinaan Kesenian dan Seksi Pagelaran Kesenian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kesenian ;

- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Potensi Seni, Seksi Pembinaan Kesenian dan Seksi Pagelaran Kesenian ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan informasi di Bidang Kesenian ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Kesenian ;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kesenian terdiri dari Seksi Potensi Seni, Seksi Pembinaan Kesenian dan Seksi Pagelaran Kesenian. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesenian.

4. Bidang Industri Pariwisata

Bidang Industri Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Seksi Destinasi Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Industri Pariwisata ;

- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Seksi Destinasi Pariwisata ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Industri Pariwisata ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Industri Pariwisata;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Industri Pariwisata terdiri dari Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan dan Seksi Destinasi Pariwisata. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata.

5. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata, Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata dan Seksi Kerjasama Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;

- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemasaran ;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata, Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata dan Seksi Kerjasama Budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemasaran ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemasaran ;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemasaran terdiri dari Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata, Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata dan Seksi Kerjasama Budaya. Masing-masing Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.

6. Bidang Kelembagaan Kepariwisata

Bidang Kelembagaan Kepariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kelembagaan Kepariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata, Seksi Pengawasan Kepariwisata dan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kelembagaan Kepariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan ;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan ;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait ;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kelembagaan Kepariwisata ;
- h. Pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata, Seksi Pengawasan Kepariwisata dan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata ;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Kelembagaan Kepariwisata ;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Kelembagaan Kepariwisata ;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan ;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan ;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kelembagaan Kepariwisata terdiri dari Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata, Seksi Pengawasan Kepariwisata dan Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata. Masing-masing Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisata.


Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kesenian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Potensi Seni
 - 2) Seksi Pembinaan Kesenian
 - 3) Seksi Pagelaran Kesenian
- d. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata
 - 2) Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata
 - 3) Seksi Kerjasama Budaya
- e. Bidang Industri Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 2) Seksi Jasa Pariwisata dan Hiburan
 - 3) Seksi Destinasi Pariwisata
- f. Bidang Kelembagaan Kepariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata
 - 2) Seksi Pengawasan Kepariwisata
 - 3) Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata
- g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sejarah dan Cagar Budaya
 - 2) Seksi Museum dan Konservasi Budaya
 - 3) Seksi Atraksi Budaya
- h. UPTD, terdiri dari :
 - 1) UPTD Taman Margasatwa Semarang
 - 2) UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele
 - 3) UPTD Kreo dan Agrowisata
 - 4) UPTD Tinjomoyo
 - 5) UPTD Taman Budaya Raden Saleh
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
SEMARANG**



Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;

4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Sebagai pedoman bagi pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyelenggarakan tindakan dan kegiatan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

5. Ruang Lingkup

Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mencakup ruang lingkup pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang menyelenggarakan program dan kegiatan pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dan mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan selama 5 (lima) tahun sesuai Perubahan II Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan mendukung pencapaian target pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sesuai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016 – 2021 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat).

6. Manfaat

Dengan adanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyusun Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Adapun tolak ukur yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sudah ditetapkan dan dievaluasi setiap triwulan untuk setiap tahunnya sehingga akan mengetahui capaian dan realisasi masing-masing target pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata baik target keuangan dan kinerja.

B. Sekilas Tentang SPIP

1. Pengertian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Tujuan SPIP

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
- 2) Keandalan pelaporan keuangan.
- 3) Pengamanan aset negara.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan diatas mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, SPIP akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dikeluarkan oleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan

keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

3. Unsur-Unsur SPIP

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui :

- Penegakan integritas dan nilai etika;
- Komitmen terhadap kompetensi;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Resiko

Adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko,

Penilaian risiko terdiri atas :

1. Identifikasi Risiko; dan

2. Analisis Risiko.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :

1. Tujuan Instansi Pemerintah; dan
2. Tujuan pada tingkatan kegiatan.

Tujuan Instansi Pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

1. Strategi operasional yang konsisten; dan
2. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
2. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
3. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
4. Mengandung unsur kriteria pengukuran;
5. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
6. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

3) Kegiatan Pengendalian

Adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Karakteristik kegiatan Pengendalian :

1. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;

2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan Pengendalian terdiri dari :

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2. Pembinaan sumber daya manusia;
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4. Pengendalian fisik atas aset;
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6. Pemisahan fungsi;
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

- Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern, melalui :

1. Pemantauan Berkelanjutan,
2. Evaluasi Terpisah, dan
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan SPIP Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Sebagai langkah awal pengembangan pengendalian intern, dilakukan diskusi dan koordinasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dalam diskusi diadakan evaluasi atas efektifitas pengendalian intern yang telah ada serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik. Materi yang dibahas dalam diskusi adalah sebagai berikut :

- a. Metodologi penilaian kondisi lingkungan dan teknis penyusunan penguatan lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation (CEE)*;
- b. Proses penilaian resiko kegiatan yang teridentifikasi dituangkan dalam Register Resiko, untuk mendapatkan gambaran tentang profil resiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan resiko pada kegiatan – kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur – unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik / buruk menentukan keberhasilan / kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Kondisi lingkungan pengendalian saat ini berdasarkan hasil penilaian terhadap di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup memadai
3	Kepemimpinan yang kondusif	Cukup memadai
4	Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Cukup memadai
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Cukup memadai
6	Kebijakan pengembangan SDM	Cukup memadai
7	Pengawasan Internal yang efektif	Cukup memadai
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah	Memadai

3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan pendekatan **Control Environment Evaluation (CEE)**, menunjukkan kondisi yang cukup kondusif di lingkungan pengendalian Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dan Kota Semarang. Walaupun begitu masih menunjukkan adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu diperbaiki, yaitu :

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

- 1) Organisasi belum melakukan sosialisasi aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai).
- 2) Pegawai belum memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya.
- 3) Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai belum memadai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika.
- 4) Organisasi masih kurang memadai dalam melakukan komunikasi kepada seluruh pegawai terkait pentingnya integritas dan nilai-nilai etika
- 5) Dokumen pernyataan aturan perilaku belum disampaikan kepada seluruh pegawai.

b. Komitmen Terhadap kompetensi

Pemantauan kompetensi SDM secara efektif masih kurang memadai, sehingga perlu untuk melaksanakan strategi dan perencanaan organisasi kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM. Kualitas SDM merupakan aset yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik. Untuk itu perlu pembinaan pegawai dalam upaya memenuhi kompetensi SDM yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk terwujudnya profesionalisme pegawai perlu dilakukan pemetaan kompetensi jabatan sesuai dengan kondisi riil yang ada di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

c. Penyusunan dan Penyerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan SDM

- 1) Penetapan kebijakan SDM dan prosedur-prosedur yang mendemonstrasikan komitmen pada integritas, etika dan kompetensi masih kurang memadai dalam hal ini kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM.

C. Resiko dan Kegiatan Pengendalian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

1. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan dari penyusunan daftar resiko kegiatan teridentifikasi dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) adalah memberikan acuan bagi pimpinan dan para ASN di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan / atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.


2. Penilaian Resiko

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran dari kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Penilaian ini dilakukan melalui proses identifikasi dan analisis resiko (penyebab, dampak, pengendalian yang ada, level resiko dan rencana pengendalian lanjutan).

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian resiko, ditetapkan besaran skala resiko dan pengendalian resiko, sebagai berikut

:

- a. Pengukuran dimensi Dampak Resiko dan kejadian resiko menggunakan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut :
 - Dimensi Pengukuran konsekuensi / dampak resiko :



Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	Luar Biasa	Mengancam organisasi secara keseluruhan
3	Besar	Mengancam sebagian program
2	Rendah	Mengganggu sebagian kegiatan
1	Tidak Signifikan	Mengganggu administrasi

- Dampak Pengukuran kemungkinan kejadian resiko :

Rating	Kategori	Contoh Deskripsi
4	Hampir pasti terjadi	Terjadi setiap tahun
3	Kemungkinan besar	Terjadi 1 kali dalam 2 tahun
2	Kemungkinan kecil	Terjadi 1 kali dalam 3 tahun
1	Hampir mustahil terjadi	Tidak terjadi lebih dari 3 tahun

- b. Peringkat / status resiko ditentukan berdasarkan tingkat konsekuensi / dampak resiko dan kemungkinan kejadian resiko, sebagai berikut :

D a m p a k	Luar Biasa (4)	4	7	12	16
	Besar (3)	3	6	9	12
	Rendah (2)	2	4	6	8
	Tidak Signifikan (1)	1	2	3	4
		Hampir Mustahil (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Besar (3)	Hampir Pasti (4)
		K e m u n g k i n a n			

- c. Tingkat keutamaan pengendalian resiko dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

Posisi Koordinat	Level	Deskripsi	Tingkat Keutamaan
$9 < X \leq 16$	4	Ekstrim	Segera dikelola
$6 < X \leq 9$	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola resiko
$4 < X \leq 6$	2	Sedang	Dikelola bila tersedia sumber daya
$X \leq 4$	1	Rendah	Tidak perlu tindakan

Hasil kegiatan penilaian resiko selanjutnya dituang dalam rancangan aktivitas pengendalian intern (Register Resiko) yang berfokus pada upaya penanganan resiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Tujuan 1 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berbudaya

No	Nama Sub Kegiatan	Resiko	Rencana Penanganan Resiko
1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Pelaku seni, seniman dan kelompok-kelompok seni budaya perlu adanya fasilitas dari pemerintah baik ruang dan waktu untuk berekspresi, melestarikan dan mengembangkan seni budaya sekaligus upaya peningkatan sumber daya manusia yang lebih mengenal tentang budaya kearifan lokal	Memberi fasilitas ruang dan waktu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mengakomodir seluruh potensi seni budaya yang ada di Kota Semarang
2	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Menurunnya event seni budaya saat ini karena adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan untuk mendukung Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Memfasilitasi untuk tetap berkesenian tetapi dengan jumlah yang terbatas, dilakukan secara virtual, tetap melaksanakan serta menerapkan protokol

			kesehatan yang ketat
3	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Punah/ hilang	Rutin dilaksanakan dan dimasukkan ke WBTB supaya tetap terjaga dan tidak punah
4	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kurangnya penerus/generasi muda untuk menjaga dan meneruskan seni di Kota Semarang	Melakukan pelatihan seni secara virtual dan menampilkan hasil karya pelatihan seni secara virtual
5	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan pentas seni monoton dan membosankan	Mengemas kegiatan tersebut menjadi lebih baik dan memasukkan Atraksi Seni Budaya lebih variatif dengan memberikan kesempatan dalam bentuk Fasilitas Kegiatan yang di akomodir potensi seni budayanya di Kota Semarang
6	Perlindungan Cagar Budaya	Keberadaan cagar budaya mengalami kepunahan, rusak, atau kehancuran. Sehingga pengetahuan dari nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya tidak dapat diungkit kembali	Upaya pemerintah kota Semarang menghimpun atau mendata informasi cagar budaya serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya serta penelitian dasar untuk

			pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif
--	--	--	---

Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah

No	Nama Sub Kegiatan	Resiko	Rencana Penanganan Resiko
1	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Berkurangnya minat wisatawan	Pengembangan pengemasan daya tarik wisata dengan mengadakan manuskrip sejarah, adat istiadat, tradisi lokal, cerita rakyat serta tata kelola lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati
2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kurangnya minat kunjungan wisatawan ke kota lama Semarang	Pengembangan amenitas, aksesibilitas dan atraksi di kawasan kota lama Semarang dan peningkatan promosi di media sosial
3	Pengelolaan Investasi	Kurangnya usaha pariwisata yang bersertifikat	Meningkatkan sosialisasi terkait sertifikasi

	Pariwisata		
4	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kurang tersampainya informasi tentang potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang kepada masyarakat sehingga jumlah kunjungan wisata di Kota Semarang belum seperti yang diharapkan	Melakukan promosi potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang melalui berbagai media baik media cetak, elektronik maupun sosial media
5	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Belum ada MoU sehingga program kemitraan tidak terlaksana dengan baik	Mengadakan MoU sehingga program kemitraan dapat berjalan dengan baik
6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Tidak adanya figur Duta Wisata yang menjadi ikon Kota Semarang untuk dapat ditampilkan diberbagai event	Mengadakan pemilihan Denok Kenang Kota Semarang dan mengirim juara I untuk mengikuti pemilihan Duta Wisata tingkat Jawa Tengah
7	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Masih kurangnya kemampuan pelaku wisata/SDM kepariwisataan dalam memberikan pelayanan di bidang pemandu wisata dan informasi produk kepada wisatawan	Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pelaku wisata/SDM kepariwisataan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pelaku wisata
8	Peningkatan Peran Serta	Kurangnya partisipasi masyarakat di daya tarik	1. Mengikuti event festival desa wisata tingkat Jawa

	Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	wisata dalam pengembangan destinasi menjadi daya tarik wisata unggulan	Tengah. 2. Mengikuti konvensi Pokdarwis Jawa Tengah. 3. Menyelenggarakan lomba Pokdarwis Kota Semarang. 4. Menyelenggarakan pembinaan SDM Pokdarwis kepada pelaku wisata/SDM kepariwisataan sesuai kebutuhan dalam rangka penerapan sapta pesona.
--	--	--	--

D. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan Komunikasi yang dimaksud dalam rencana tindak pengendalian ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan rencana tindak pengendalian adalah sosialisasi aturan perilaku (seperti kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai). Rancangan Informasi dan Komunikasi ini dilaporkan perkembangannya secara rutin, agar bila terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya.

E. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ada telah berjalan secara efektif mengatasi resiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang meliputi sebagai berikut :

- a. Pemantauan pelaksanaan gebyuran bustaman
- b. Pemantauan pelaksanaan dugderan
- c. Pemantauan pelaksanaan wayang
- d. Pemantauan pelaksanaan atraksi seni budaya
- e. Pemantauan pelaksanaan kajian bangunan cagar budaya
- f. Pemantauan pelaksanaan kajian sejarah kawasan cagar budaya
- g. Pemantauan pelaksanaan kethoprak truthuk
- h. Pemantauan pelaksanaan festival musik tradisi gaya semarangan
- i. Pemantauan pelaksanaan duta seni di TMII Jakarta
- j. Pemantauan pelaksanaan lomba seni teater
- k. Pemantauan pelaksanaan fasilitasi kelompok seni
- l. Pemantauan pelaksanaan festival piano Semarang
- m. Pemantauan pelaksanaan roadshow Semarang Night Carnival
- n. Pemantauan pelaksanaan branding pariwisata Kota Semarang
- o. Pemantauan pelaksanaan promosi media cetak berbahasa asing
- p. Pemantauan pelaksanaan aplikasi database kunjungan wisata
- q. Pemantauan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana UPTD
- r. Pemantauan pelaksanaan event festival Gua Kreo
- s. Pemantauan pelaksanaan bina pelaku usaha pariwisata
- t. Pemantauan pelaksanaan pembinaan asosiasi kepariwisataan
- u. Pemantauan pelaksanaan fasilitasi BP2KS
- v. Pemantauan pelaksanaan kajian rintisan desa wisata
- w. Pemantauan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan pelaku/SDM kepariwisataan
- x. Pemantauan pelaksanaan pemantauan usaha pariwisata
- y. Pemantauan pelaksanaan pengembangan potensi kepariwisataan

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi bisa dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang atau oleh pihak luar seperti Inspektorat Kota Semarang. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ada telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut pada program/kegiatan yang akan diselenggarakan pada tahun yang akan datang berdasarkan pengendalian intern.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Pemantauan dapat dinilai dari kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya dapat segera ditindak lanjuti.

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2021, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang menyusun Register Resiko (RR) dan Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021. Penyusunan daftar resiko pada program/kegiatan teridentifikasi dan rencana tindak pengendalian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam menerapkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pimpinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktek detil untuk menyesuaikan dengan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

Hal ini dapat dicapai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di tingkat pimpinan dan seluruh pegawai dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah dengan ketentuan dan syarat antara lain mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama dua tahun dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan nilai BB.

Komitmen pemimpin dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mewujudkan pelaporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tingkat Pemerintah Kota Semarang yang diberikan predikat oleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diraih pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 pemimpin dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan cara melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selain itu juga mendukung dan mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Semarang, 11 Desember 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

2
A

Tengah dengan ketentuan dan syarat antara lain mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama dua tahun dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan nilai BB.

Komitmen pemimpin dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mewujudkan pelaporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tingkat Pemerintah Kota Semarang yang diberikan predikat oleh opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diraih pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 pemimpin dan seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mendukung pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan cara melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selain itu juga mendukung dan mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Semarang, 11 Desember 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Pemuda No.175 Telp. : 024 – 3584045 Hunting : 3584077 Ps. 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606 Fax.: 024 - 3584045

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

NOMOR : B/050/XII/2020/4349

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP)
DI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa agar Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terlaksana secara intensif dan menyeluruh perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Satuan Pemerintah Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep. 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep. 06.00.00-090/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-713/K/SU/2002;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

11. Keputusan Walikota Semarang Nomor 515 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Penanggung jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas :

1. Memberikan arah kebijakan pada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
4. Memantau sistem pengendalian intern di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
9. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

- KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG


INDRIYASARI, SE

2
*

- KETIGA : Sekretariat Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mempunyai tugas:
1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



INDRIYASARI, SE


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
NOMOR : B/050/XII/2020/4349
TANGGAL : 10 Desember 2020

SATUAN TUGAS (SATGAS)
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Satuan Tugas
1.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kesenian	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemasaran	Anggota
6.	Kepala Bidang Industri Pariwisata	Anggota
7.	Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisataan	Anggota
8.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala Seksi Potensi Seni	Anggota
8.	Kepala Seksi Pembinaan Kesenian	Anggota
9.	Kepala Seksi Pagelaran Kesenian	Anggota
10.	Kepala Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata	Anggota
11.	Kepala Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata	Anggota
12.	Kepala Seksi Kerjasama Budaya	Anggota
13.	Kepala Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
14.	Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan	Anggota
15.	Kepala Seksi Destinasi Pariwisata	Anggota
16.	Kepala Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataan	Anggota
17.	Kepala Seksi Pengawasan Kepariwisataan	Anggota

18.	Kepala Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata	Anggota
19.	Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya	Anggota
20.	Kepala Seksi Museum dan Konservasi Budaya	Anggota
21.	Kepala Seksi Atraksi Budaya	Anggota
22.	Kepala UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	Anggota
23.	Kepala TU UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	Anggota
24.	Kepala UPTD Kreo dan Agrowisata	Anggota
25.	Kepala TU UPTD Kreo dan Agrowisata	Anggota
26.	Kepala UPTD Tinjomoyo	Anggota
27.	Kepala TU UPTD Tinjomoyo	Anggota
28.	Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh	Anggota
29.	Kepala TU UPTD Taman Budaya Raden Saleh	Anggota

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



INDRIYASARI, SE

8
✱

18.	Kepala Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisata	Anggota
19.	Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya	Anggota
20.	Kepala Seksi Museum dan Konservasi Budaya	Anggota
21.	Kepala Seksi Atraksi Budaya	Anggota
22.	Kepala UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	Anggota
23.	Kepala TU UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	Anggota
24.	Kepala UPTD Kreo dan Agrowisata	Anggota
25.	Kepala TU UPTD Kreo dan Agrowisata	Anggota
26.	Kepala UPTD Tinjomoyo	Anggota
27.	Kepala TU UPTD Tinjomoyo	Anggota
28.	Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh	Anggota
29.	Kepala TU UPTD Taman Budaya Raden Saleh	Anggota

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



INDRIYASARI, SE



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Pemuda No. 175 Gedung Pandanaran Lt.8 Semarang 50132
Telp. (024)3584081 Fax. (024) 3584081 Hunting 3584077 Semarang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

NOMOR : B/050/XII/2020/4352

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR RESIKO
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pencapaian keluaran kegiatan (*output*) maupun keluaran program (*outcome*) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu diidentifikasi faktor resiko dari masing-masing kegiatan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penetapan Daftar Resiko Badan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep. 06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep. 06.00.00-090/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-713/K/SU/2002;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
13. Keputusan Walikota Semarang Nomor 515 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyusun daftar resiko kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 dengan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar resiko sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki manfaat :

1. Memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penghambat pencapaian keluaran kegiatan (*output*) maupun keluaran program (*outcome*);
2. Merupakan dasar penyusunan analisa resiko;
3. Memberikan arah kebijakan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil guna mengantisipasi kemunculan faktor resiko.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



INDRIYASARI

2
P

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 10 Desember 2020

KEPALA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG

NOMOR : B/050/XII/2020/4352

TANGGAL : 10 Desember 2020

DAFTAR RESIKO

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

NO	SUB KEGIATAN	KELUARAN KEGIATAN	TARGET OUTPUT	FAKTOR RESIKO
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renja 2. Dokumen Renja Perubahan 3. Dokumen Renstra	100%	Usulan kegiatan dan anggaran kurang memperhatikan prioritas daerah dan issue strategis
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. LKjIP 2. LKJP	100%	Ketersediaan data dukung dari masing-masing bidang dan UPTD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	100%	Kesalahan input dan membedakan kategori yang sesuai dengan kode rekening rincian obyek dalam sistem aplikasi
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen R DPPA	100%	Kesalahan input dan membedakan kategori yang sesuai dengan kode rekening rincian obyek dalam sistem aplikasi
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	100%	Kesalahan input dan membedakan kategori yang sesuai dengan kode rekening rincian obyek dalam sistem aplikasi
6	Koordinasi dan Penyusunan	Dokumen DPPA	100%	Kesalahan input dan membedakan

	Perubahan DPA-SKPD			kategori yang sesuai dengan kode rekening rincian obyek dalam sistem aplikasi
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Gaji dan tunjangan ASN 2. TPP ASN	100%	Penyesuaian dan up date data ASN yang pensiun, naik pangkat/golongan dan mutasi
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Honor KPA, PPK, PPTK dan Bendahara 2. Gaji non ASN	100%	Mutasi pegawai/pensiun
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	100%	Terlambatnya input dan atau pengumpulan BKU dari masing-masing bidang ke sub bagian keuangan
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	100%	Terlambatnya pengumpulan data dukung sisa lebih penggunaan anggaran dari kegiatan yang sudah diselenggarakan selama 6 bulan
11	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	Terlambatnya input dan atau pengumpulan BKU dari masing-masing bidang ke sub bagian keuangan
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Alat tulis kantor 2. Benda pos	100%	Pembelian harus sesuai kontrak sehingga apabila ada yang habis tidak bisa terpenuhi
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetakan dan penggandaan	100%	Adanya perubahan tata naskah
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Kerusakan pada gedung bertambah dan jumlah gedung yang

	ngan Bangunan Kantor			dipelihara bertambah
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	100%	Menyesuaikan standart hotel yang berkembang
16	Fasilitasi Kunjungan Tamud	1. Konsumsi rapat 2. Konsumsi tamu 3. Konsumsi peserta kegiatan	100%	Jumlah event/kegiatan yang bertambah banyak sehingga tamu undangan bertambah dan bertambahnya rapat koordinasi dengan stakeholder serta mitra kerja
17	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Undangan rapat dan koordinasi ke luar daerah jumlahnya bertambah banyak
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan dan mesin kantor	100%	Ketersediaan barang terbatas pada e-katalog
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan gedung kantor	100%	Ketersediaan barang terbatas pada e-katalog
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Belanja langganan tepon 2. Belanja langganan air 3. Belanja langganan listrik 4. Belanja surat kabar/majalah	100%	Pedamanan listrik dari PLN dan kurangnya pasokan air dari PDAM
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Alat dan bahan kebersihan	100%	Peningkatan jumlah sampah di daya tarik wisata
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja	100%	Ketersediaan peralatan kerja
23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Pemeliharaan gedung kantor	100%	Kondisi gedung yang sudah lama


	Lainnya			
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional	100%	Kendaraan dinas yang sudah berumur lebih dari 10 tahun sehingga membutuhkan perawatan lebih
25	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	Peralatan kantor yang sudah mulai habis umur ekonomisnya
26	Perlindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atraksi budaya 2. Drama tari tradisional 3. Drama tradisional 4. Festival dalang 5. Pagelaran wayang 6. Wayang kulit Jumat Kliwon 7. Wayang orang/ketoprak 8. Pelarasan gamelan 	13 event	Pelaku seni, seniman dan kelompok-kelompok seni budaya perlu adanya fasilitas dari pemerintah baik ruang dan waktu untuk berekspresi, melestarikan dan mengembangkan seni budaya sekaligus upaya peningkatan sumber daya manusia yang lebih mengenal tentang budaya kearifan lokal
27	Perlindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan pagelaran seni 2. Festival Goa Kreo 3. Festival keroncong 4. Festival Semarang 5. Festival seni dan budaya 6. Penganugerahan Lurah Hebat 7. Semarang 	42 event	Menurunnya event seni budaya karena adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat

		jelajah musik 8. Semarang Night Carnival		
28	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	1. Dugderan 2. Gebyuran bustaman	2 event	Punah/hilang
29	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1. Fasilitasi kelompok seni 2. Lomba seni 3. Parade seni 4. Pelatihan seni	39 event	Kurangnya penerus/generasi muda untuk menjaga dan meneruskan seni
30	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Penyambutan tamu	12 bulan	Klasifikasi kelompok/sanggar seni dalam memberikan fasilitas untuk tampil pada pengisian hiburan acara seremoni Pemerintah Kota Semarang
31	Perlindungan Cagar Budaya	1. Inventarisasi bangunan cagar budaya (up date data) 2. Kajian sejarah kawasan Depok 3. Kajian sejarah kawasan Kampung Kauman 4. Kajian situs cagar budaya 5. Lomba gambar 3D 6. Lomba story telling	6 kegiatan	Keberadaan cagar budaya mengalami kepunahan, rusak, atau kehancuran. Sehingga pengetahuan dari nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya tidak dapat diungkit kembali.
32	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kot a	Pengadaan lahan wisata religi Depok	1 kegiatan	Berkurangnya minat wisatawan
33	Pengadaan/Pe meliharaan/Re habilitasi Sarana dan	Sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun di UPTD	8 obyek	Kurangnya minat kunjungan wisatawan ke kota lama Semarang

	Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kot a	dan obyek wisata		dan kurangnya minat kunjungan wisatawan ke 4 (empat)
34	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Bina pelaku usaha pariwisata	300 orang	Kurangnya usaha pariwisata yang bersertifikat usaha
35	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan calender of event 2. Pembuatan leaflet pariwisata 3. Pembuatan souvenir 4. Pembuatan video promosi pariwisata 5. Pengelolaan media sosial 6. Pengembangan dan pengelolaan website 7. Promosi media cetak/elektronik 	7 kategori	Kurang tersampainya informasi tentang potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang kepada masyarakat sehingga jumlah kunjungan wisata di Kota Semarang belum seperti yang diharapkan
36	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Famtrip Ayo Wisata ke Semarang 2. Fasilitasi Denok Kenang 3. Kerjasama pariwisata 4. Parade duta seni 	4 kegiatan	Belum ada MoU sehingga program kemitraan tidak terlaksana dengan baik
37	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kot a	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran pariwisata 2. Pemilihan Denok Kenang 3. Pengiriman Duta Wisata 	3 kegiatan	Tidak adanya figure Duta Wisata yang menjadi ikon Kota Semarang untuk dapat ditampilkan di berbagai event
38	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Bimbingan Teknis Pelaku Wisata	3 kegiatan	Masih kurangnya kemampuan pelaku wisata atau SDM kepariwisataan dalam memberikan

				pelayanan dibidang pemandu wisata dan informasi produk wisata kepada wisatawan
39	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Festival desa wisata Jawa Tengah 2. Konvensi Pokdarwis Jawa Tengah 3. Lomba Pokdarwis Kota Semarang 4. Pembinaan SDM Pokdarwis 	9 kegiatan	Kurangnya partisipasi masyarakat di daya tarik wisata dalam pengembangan destinasi menjadi daya tarik wisata unggulan

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG


INDRIYASARI

				pelayanan dibidang pemandu wisata dan informasi produk wisata kepada wisatawan
39	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Festival desa wisata Jawa Tengah 2. Konvensi Pokdarwis Jawa Tengah 3. Lomba Pokdarwis Kota Semarang 4. Pembinaan SDM Pokdarwis 	9 kegiatan	Kurangnya partisipasi masyarakat di daya tarik wisata dalam pengembangan destinasi menjadi daya tarik wisata unggulan

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SEMARANG



INDRIYASARI

**TUJUAN I : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERBUDAYA
 BIDANG KEBUDAYAAN**


NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	RESIKO	RENCANA PENANGANAN RESIKO
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atraksi budaya 2. Drama tari tradisional 3. Drama tradisional 4. Festival dalang 5. Pagelaran wayang 6. Wayang kulit Jumat Kliwon 7. Wayang orang/ketoprak 8. Pelarasan gamelan 	Pelaku seni, seniman dan kelompok-kelompok seni budaya perlu adanya fasilitas dari pemerintah baik ruang dan waktu untuk berekspresi, melestarikan dan mengembangkan seni budaya sekaligus upaya peningkatan sumber daya manusia yang lebih mengenal tentang budaya kearifan lokal	Memberi fasilitas ruang dan waktu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mengakumulir seluruh potensi seni budaya yang ada di Kota Semarang
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dugderan 2. Gebyuran bustaman 	Punah/ hilang	Rutin dilaksanakan dan dimasukkan ke WBTB supaya tetap terjaga dan tidak punah

3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Perlindungan Cagar Budaya	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi bangunan cagar budaya (up date data) Kajian sejarah kawasan Depok Kajian sejarah kawasan Kampung Kauman Kajian situs cagar budaya Lomba gambar 3D Lomba story telling 	Keberadaan cagar budaya mengalami kepunahan, rusak, atau kehancuran. Sehingga pengetahuan dari nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya tidak dapat diungkit kembali.	Upaya pemerintah kota Semarang menghimpun atau mendata informasi cagar budaya serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya serta penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif
---	--	---	---------------------------	--	---	--

Semarang, 15 Desember 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang

 **INDRIYASARI, SE**

**TUJUAN II : MENINGKATKANNYA DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH
 BIDANG KELEMBAGAAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	RESIKO	RENCANA PENANGANAN RESIKO
1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1. Bimbingan Teknis Pelaku Wisata	Masih kurangnya kemampuan pelaku wisata/SDM kepariwisataan dalam memberikan pelayanan dibidang pemandu wisata dan informasi produk kepada wisatawan	Menyelenggarakan Bimtek kepada Pelaku Wisata/ SDM Kepariwisataan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Pelaku Wisata

2	Program	Pelaksanaan	Peningkatan	1. Festival desa	Kurangnya	1. Mengikuti Event Festival Desa
	Pengembangan	Peningkatan	Peran Serta	wisata Jawa	partisipasi	Wisata Tingkat Jawa Tengah
	Sumber Daya	Kapasitas Sumber	Masyarakat	Tengah	masyarakat di Daya	2. Mengikuti Konvensi Pokdarwis
	Pariwisata dan	Daya Manusia	dalam	2. Konvensi	Tarik Wisata dalam	Jawa Tengah
	Ekonomi Kreatif	Pariwisata dan	Pengembangan	Pokdarwis	pengembangan	3. Menyelenggarakan
	Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	Kemitraan	Jawa Tengah	destinasi menjadi	Lomba Pokdarwis Kota Semarang
	Tingkat Dasar	Tingkat Dasar	Pariwisata	3. Lomba	Daya Tarik Wisata	4. Menyelenggarakan Pembinaan
				Pokdarwis	unggulan	SDM Pokdarwis kepada Pelaku
				Kota		Wisata/SDM Kepariwisataaan sesuai
				Semarang		kebutuhan dalam rangka penerapan
				4. Pembinaan		Sapta Pesona
				SDM		
				Pokdarwis		

Semarang, 15 Desember

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang

 INDRIYASARI, SE

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

- Tujuan
 Sasaran
 Program
 Kegiatan
- : Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
 - : Meningkatkan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
 - : Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Per
 - : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
 - : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - : Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

NO	KEGIATAN		RESIKO		PENYEBAB	C/UC	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA	LEVEL RESIKO				RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER
	NAMA	TUJUAN	KODE	PERNYATAAN RESIKO					K	D	SKOR	KATEGORI			
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan															
1	1	Workshop Seni Untuk meningkatkan kemampuan berkesenian para generasi milenial di Kota Semarang	1.1	Kurangnya penerus/generasi muda untuk menjaga dan meneruskan seni di Kota Semarang	Kurangnya kegiatan / wadah untuk meningkatkan skill generasi muda	UC	Kurang berkembangnya karya seni di Kota Semarang	Workshop Seni dilakukan secara virtual dan tanpa penonton, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat	3	4	12	Tinggi	Mengadakan Workshop Seni secara virtual Kota Semarang	2021	Bidang Kesenian
1	2	Pelatihan Seni Untuk meningkatkan skill para pelaku seni di Kota Semarang	1.1	Kurangnya penerus/generasi muda untuk menjaga dan meneruskan seni di Kota Semarang	Kurangnya kegiatan yang melibatkan seniman dimasa pandemi, sehingga a menyebabkan menurunnya jumlah kelompok seni yang membuat karya	UC	Terbatasnya penyelenggaraan berkesenian dan menurunkan skill serta jumlah kelompok yang berkesenian	Melakukan pelatihan seni secara virtual;	3	4	12	Tinggi	Menampilkan hasil karya pelatihan seni secara virtual	2021	Bidang Kesenian

NO	KEGIATAN		RESIKO		PENYEBAB	C/UC	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA	LEVEL RESIKO			RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	NAMA	TUJUAN	KODE	PERNYATAAN RESIKO					K	D	SKOR				KATEGORI
2	Festival Seni dan Budaya	Untuk membangkitkan ekonomi Pelaku Seni dan Budaya akibat adanya pandemi	1.1	Menurunnya event seni budaya	Adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan untuk pembatasan kegiatan masyarakat	UC	Terbatasnya wadah untuk seniman menyelenggarakan kegiatan seni	Memfasilitasi untuk tetap berkesenian, tetapi dengan jumlah yang terbatas, dilakukan secara virtual, tetap melaksanakan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat	3	3	9	Sedang	Memberikan kesempatan kepada pelaku seni dan budaya untuk tetap diadakannya event-event pagelaran seni dengan cara virtual / live streaming dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan	2021	Bidang Kesenian

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG


INDRIYASARI, SE
Pembina TK. I


NIP. 19731103 199806 2 004

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Peningkatan Kunjungan Wisata Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

No	Kegiatan		Resiko		Penyebab	C / UC	Dampak	Level Resiko			Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner	
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Resiko				K	D	Skor				Kategori
1	Pengelolaan kawasan kota lama	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota lama semarang		kurangnya minat kunjungan wisatawan ke kota lama semarang	kurangnya inovasi di kawasan kota lama semarang	C	Menurunnya PAD sektor pariwisata di kota lama semarang	3	4	12	tinggi	- pengembangan amenitas , aksesibilitas dan atraksi di kawasan kota lama semarang - peningkatan promosi di media sosial	2021	Bid. Inpar
2	Peningkatan dan Pemeliharaan/ Pengelolaan 4 UPTD	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke 4 (empat) UPTD Disbudpar		kurangnya minat kunjungan wisatawan ke 4 (empat) UPTD Disbudpar	- kurangnya inovasi di 4 (empat) UPTD Disbudpar - daya saing yang tinggi dengan obyek wisata daerah lain	C	Menurunnya PAD sektor pariwisata di 4 (empat) UPTD Disbudpar	3	4	12	tinggi	- pengembangan amenitas , aksesibilitas dan atraksi di 4 (empat) UPTD Disbudpar - peningkatan promosi di media sosial	2021	Bid. Inpar
3	Pembangunan Pendukung Sarana dan Prasarana Museum	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Museum di Kota Semarang		kurangnya kompetensi dalam pengelolaan museum	- pembangunan museum merupakan pekerjaan baru - kurang minatnya masyarakat berkunjung ke museum	C	Menurunnya PAD sektor pariwisata	3	4	12	tinggi	- pengembangan amenitas , aksesibilitas dan atraksi di museum kota lama semarang - peningkatan promosi di media sosial	2021	Bid. Inpar
4	Pengadaan Kendaraan Amphibi Wisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota semarang		kurangnya kompetensi dalam pengelolaan kendaraan amfibi wisata	- Kurangnya atraksi dalam pengelolaan kendaraan amfibi wisata - daya saing yang tinggi dengan daya tarik wisata daerah lain	C	Menurunnya PAD sektor pariwisata	3	4	12	tinggi	- pengembangan amenitas , aksesibilitas dan atraksi dalam menunjang pengelolaan kendaraan amfibi wisata - peningkatan promosi di media sosial	2021	Bid. Inpar

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KOTA SEMARANG


INDRIYASARI, SE
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19731103 199803 2 004

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

Tujuan : Peningkatan Kunjungan Wisata Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)
 Sasaran : Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata
 Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

No	Kegiatan		Resiko		Penyebab	C / UC	Dampak	Level Resiko			Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Resiko				K	D	Skor			
1	Pengelolaan kawasan kota lama	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota lama semarang		kurangnya minat kunjungan wisatawan ke kota lama semarang	kurangnya inovasi di kawasan kota lama semarang	C	Menurunnya PAD sektor pariwisata di kota lama semarang	3	4	12	tinggi	2021	Bid. Inpar
2	Peningkatan dan Pemeliharaan/ Pengelolaan UPTD	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke 4 (empat) UPTD Diebudpar		kurangnya minat kunjungan wisatawan ke 4 (empat) UPTD Diebudpar	- kurangnya inovasi di 4 (empat) UPTD Diebudpar - daya saing yang tinggi dengan obyek wisata daerah lain	C	Menurunnya PAD sektor pariwisata di 4 (empat) UPTD Diebudpar	3	4	12	tinggi	2021	Bid. Inpar
3	Pembangunan Pendukung Sarana dan Prasarana Museum	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Museum di Kota Semarang		kurangnya kompetensi dalam pengelolaan museum	- pembangunan museum merupakan pekerjaan baru - kurang minatnya masyarakat berkunjung ke museum	C	Menurunnya PAD sektor pariwisata	3	4	12	tinggi	2021	Bid. Inpar
4	Pengadaan Kendaraan Amphibi Wisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke kota semarang		kurangnya kompetensi dalam pengelolaan kendaraan amphi wisata	- Kurangnya atraksi dalam pengelolaan kendaraan amphi wisata - daya saing yang tinggi dengan daya tarik wisata daerah lain	C	Menurunnya PAD sektor pariwisata	3	4	12	tinggi	2021	Bid. Inpar



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

REGISTER RESIKO


TAHUN 2021

Tujuan : Meningkatkan Pelestarian Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
 Sasaran : Meningkatkan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
 Program : Program Pengembangan Kebudayaan
 Kegiatan : Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat

NO	NAMA	KEGIATAN		RESIKO PERNYATAAN RESIKO	PENYEBAB	CIUC	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA	LEVEL RESIKO			RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
		TUJUAN	KODE						K	D	SKOR				KATEGORI
1	Dugderan	Melestarikan peninggalan budaya tak benda berupa atraksi budaya yang mengedepankan sisi rohani agama Islam dan multicultural yang ada di Kota Semarang seiring berkembangnya zaman	1.1	Kepunahan	Tergerus Zaman dan pergantian generasi	C	punah	Rutin diadakan setiap tahun dan dilakukan pencatatan dan penetapan dalam WBTB tingkat Nasional	4	4	16	Tinggi	Mengemas lebih baik dan memasukkan Atraksi Budaya tersebut ke dalam WBTB tingkat Internasional (UNESCO)	2022	DISBUDPAR

2	Gebyuran Bustaman	Melestarikan peninggalan budaya tak benda berupa atraksi budaya di wilayah tertentu dimana sangat erat kaitannya dalam perkembangan kebudayaan di Kota Semarang	1.1	Kepunahan	Tergerus Zaman dan pergantian generasi	punah	Rutin diadakan setiap tahun	4	4	16	Tinggi	Mengemas lebih baik dan memasukkan Atraksi Budaya tersebut ke dalam WBTB tingkat Nasional.	2022	DISBUDPAR
---	-------------------	---	-----	-----------	--	-------	-----------------------------	---	---	----	--------	--	------	-----------

Semarang, 15 Desember 2020
 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kota Semarang


 INDRIYASARI, SE

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

Tujuan : Meningkatkan Pelestarian Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
 Sasaran : Meningkatkan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
 Program : Program Pengembangan Kebudayaan
 Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan

NO	KEGIATAN		RESIKO	PENYEBAB	C/U C	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA	LEVEL RESIKO			RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	NAMA	TUJUAN						KOD E	K D	SKOR				KATEGORI
1	Atraksi budaya	Menggalai kembali adat budaya tradisi kota Semarang	1.1 Atraksi budaya yang merupakan warisan budaya nenek moyang perlu dilestarikan	Masyarakat kurang memahami atraksi budaya lokal yang ada di Kota Semarang	c	Masyarakat tidak faham tentang atraksi budaya lokal	Diselenggarakan kegiatan atraksi budaya tradisi yang melibatkan masyarakat setempat	2	4	8	sedang	Penyelenggaraan kegiatan atraksi budaya secara berkelanjutan	2022	Bidang Kebudayaan

2	Drama tari tradisional	Mengenal-kan kesenian Drama tari tradisional yang mengang-kat cerita-cerita kejadian kota Semarang	1.1	Para Pelaku seni Budaya Khususnya seniman tari belum memahami drama tari tradisional	Kurangnya event -event yang menampilkan Drama Tari Tradisional	c	Seniman tari tradisi kurang memahami tentang Drama tari tradisi	Pemerintah membuat event pementasan karya drama tari tradisi	2 4 8	sedang	Perlu adanya event pentas seni tari tradisi dalam bentuk Drama tari tradisi	2022	Bidang Kebudayaan
3	Drama tradisional	Mengang-kat kembali seni tradisi drama tradisional yang kurang berkembang	1.1	Drama Tradisional yang menjadi unggulan perlu dilestarikan dan dikembangkan	Masih kurangnya Pelaku seni budaya drama tradisional	c	Pelaku seni Drama tradisional akan semakin berkurang	Diselenggara-kan kegiatan pentas seni Drama Tradisional	2 4 8	sedang	Perlu adanya Festival Seni Drama Tradisional	2022	Bidang Kebudayaan

4	Festival dalang	Menggalipotensi seni pedalangan khususnya bagi anak yang mempunyai bakat seni pedalangan	1.1	Pembinaan seni pedalangan untuk anak yang belum berkualitas	Jumlah Dalang anak masih terbatas	c	Seni Pedalangan Kurang berkembang	Diselenggarakan kegiatan Festival Dalang untuk kategori anak dan dewasa	4	4	16	Tinggi	Bagi penampil Terbaik diberikan ruang tampil di area publik	2022	Bidang Kebudayaan
5	Pagelaran wayang	Mengenalkan pada masyarakat bahwa Wayang kulit sudah ditetapkan sebagai warisan budaya ke UNESCO	1.1	Tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang bahwa tanggal 7 Nopember ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional	Kurang sosialisasi tentang pagelaran wayang kulit dalam rangka Hari Wayang Nasional	c	Meningkatkan ekonomi para pelaku seni budaya khususnya seniman pedalangan	Diselenggarakan kegiatan pagelaran wayang kulit setiap tanggal 7 Nopember	4	4	16	Tinggi	Menampilkan kegiatan pagelaran wayang kulit bagi anak – anak muda	2022	Bidang Kebudayaan

6	Wayang kulit Jumlat Kliwon	Memberi apresiasi pada seniman Dalang tentang seni Pedalangan yang berkualitas	1.1	Tingkat pelaku seni pedalangan kurang berkualitas	Para pelaku seni pedalangan Kurang mendapatkan kesempatan untuk mengapresiasi seni pedalangan yang berkualitas	c	Pelaku seni pedalangan kurang bermutu	Diselenggarakan kegiatan pagelaran wayang kulit setiap malam jum'at kliwon	4	4	16	Tinggi	Perlu event pagelaran wayang kulit dengan dalang Profesional	2022	Bidang Kebudayaan
7	Wayang orang/ketoprak	Menggal, melestarikan dan membangun kembali wayang orang /ketoprak di Kota Semarang	1.1	Minat Generasi muda terhadap Wayang orang/ketoprak masih kurang	Kurangnya sosialisasi tentang wayang orang/ Ketoprak ke generasi muda	c	Wayang orang/ Ketoprak akan ditinggalkan oleh anak muda	Menyelenggarakan wayang orang/ ketoprak ke sekolah	2	4	8	sedang	Setiap sekolah yang mempunyai ekstrakurikuler seni tradisi diberikan kesempatan untuk pentas wayang orang/ ketoprak	2022	Bidang Kebudayaan

8	Pelajaran gamelan	Merawat sarana alat musik tradisi (gamelan) agar sesuai dengan standart pelarasan yang ada	1.1	Gamelan yang setiap hari digunakan diperlukan perawatan pelarasan	Tidak ada pelarasan gamelan	c	Menimbulkan tidak nyaman bagi para pemain musik tradisi gamelan	Mengadakan pelarasan Gamelan	4	4	16	Tinggi	Seiap tahun diperlukan pelarasan gamelan	2022	Bidang Kebudayaan
---	-------------------	---	-----	---	-----------------------------	---	---	------------------------------	---	---	----	--------	--	------	-------------------

Semarang, 15 Desember 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang

INDRIYASARI, SE

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG


REGISTER RESIKO

TAHUN 2021

Tujuan : Meningkatkan Pelestarian Budaya Dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
 Sasaran : Meningkatkan Warisan Budaya
 Program : Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Perlindungan Cagar Budaya

NO	KEGIATAN		RESIKO PERNYATAAN RESIKO		CIU C	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG ADA	LEVEL RESIKO			RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	NAMA	TUJUAN	KODE	RESIKO				K	D	S				R
1	Inventarisasi bangunan cagar budaya (up date data)	Tujuan pemerintah daerah melakukan upaya aktif untuk mencatat dan menyebar luaskan tentang cagar budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang		Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan perubahan keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya dan penyelamatan. Mencegah pemindahan dan beralihnya	C	Mencegah dan mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nya, dan menanggulangi Budaya dari kerusakan-kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.	Upaya Pemda inventarisasi bangunan cagar budaya dengan melibatkan masyarakat.	2	4	8	Sedang	Diusulkan dalam penetapan warisan budaya atau cagar budaya berdasarkan pemeringkatan. Pemanfaatan dan pengembangan untuk ilmu pengetahuan untuk kepentingan agama, sosial,	2022	Bidang kebudayaan

2	Kajian sejarah kawasan Depok	dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	<p>pemilihan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan ketentuan undang-undang.</p> <p>Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan perubahan keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya dan penyalahgunaan.</p> <p>Mencegah pemindahan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan ketentuan</p>	<p>Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (<i>dead monument</i>). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (<i>living monument</i>). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis cagar budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan Monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu,</p>	C	<p>Mencegah dan mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan mememanfaatkannya, dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.</p>	<p>Upaya Pemda inventarisasi bangunan budaya dengan melibatkannya masyarakat.</p>	2 4 8	Sedang	<p>pendidikan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Sehingga penguatan narasi sejarah, nilai budaya dapat memperkuat identitas budaya daerah.</p> <p>Diusulkan dalam penetapan warisan budaya atau cagar budaya berdasarkan pemeringkatan.</p> <p>Pemanfaatan dan pengembangan untuk ilmu pengetahuan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Sehingga penguatan narasi sejarah, nilai</p>	2022	Bidang kebudayaan
---	------------------------------	--	--	---	---	--	---	-------------	--------	--	------	-------------------



4	Kajian situs cagar budaya	teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.	Tujuan penelitian kajian situs cagar budaya untuk menghimpun informasi cagar budaya serta mengungkap P. Persepsi, dan menjelaskan nilai-nilai budaya, serta penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.	Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan perubahan keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya dan penyelamatan. Mencegah pemindahan dan beralihnya pemilihan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan ketentuan undang-undang.	juga harus memperhatikan aturan hukum, adat, dan norma yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya. Faktor penyebab Cagar Budaya sebagai sumber daya Budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terurai. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya.	C	Mencegah dan mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan, dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.	Upaya Pemda inventarisasi bangunan cagar budaya dengan melibatkan masyarakat.	2	4	8	Sedang	Diusulkan dalam penetapan warisan budaya atau cagar budaya berdasarkan pemeringkatan.	Pemanfaatan dan pengembangan untuk ilmu pengetahuan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Sehingga penguatan narasi sejarah, nilai budaya dapat meningkatkan identitas budaya daerah.	2022	Bidang kebudayaan	budaya daerah.
---	---------------------------	--	--	---	--	---	--	---	---	---	---	--------	---	--	------	-------------------	----------------


5	Lomba gambar 3D	Tujuan pemerintah daerah melakukan kegiatan lomba gambar 3D adalah untuk memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang agar dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Sehingga, promosi Cagar Budaya ini dapat memperkuat identitas budaya, serta	Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan perubahan keaslian nilai yang menyertainya dan penyalahgunaan. Mencegah pemindahan dan beralihnya pemilihan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan ketentuan undang-undang.	Faktor penyebab tidak semua warisan Budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakatpendukungnya (<i>living society</i>) terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monument mati (<i>dead monument</i>) dan sifatnya sebagai monument hidup (<i>living monument</i>).	C	Mencegah dan mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nya, dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.	Upaya Pemda inventarisasi bangunan budaya dengan melibatkan masyarakat.	2 4 8	Sedang	Diusulkan dalam warisan budaya atau cagar budaya berdasarkan pemeringkatan. Pemanfaatan dan pengembangan untuk ilmu pengetahuan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Sehingga penguatan narasi sejarah, nilai budaya dapat memperkuat identitas budaya daerah.	2022	Bidang kebudayaan
---	-----------------	--	---	--	---	--	---	-------------	--------	--	------	-------------------

6	Lomba story telling	meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat	Tujuan pemerintah daerah melakukan kegiatan lomba story telling adalah untuk memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang agar dapat memanfaatkan narasi Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pariwisata. Sehingga penguatan	Mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan perubahan keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya dan penyalahgunaan. Mencegah pemindaahan dan peralihannya pemilihan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan ketentuan undang-undang.	Faktor penyebab tidak semua warisan Budaya sudah ditemukan berfungsi dalam kehidupan masyarakatpendukungnya (<i>living society</i>) terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monument mati (<i>dead monument</i>) dan sifatnya sebagai monument hidup (<i>living monument</i>).	C	Mencegah dan mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan nya, dan menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.	Upaya Pemda inventarisasi bangunan budaya dengan melibatkan masyarakat.	2	4	8	Sedang	Diusulkan dalam penetapan warisan budaya atau cagar budaya berdasarkan pemeringkatan.	Pemanfaatan dan pengembangan untuk ilmu pengetahuan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Sehingga penguatan narasi sejarah, nilai budaya dapat memperkuat identitas budaya daerah.	2022	Bidang kebudayaan
---	---------------------	---	---	--	--	---	--	---	---	---	---	--------	---	--	------	-------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

narasi sejarah, nilai budaya dapat memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai budaya.

Semarang, 15 Desember 2020
 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kota Semarang


 INDRIYASARI, SE


PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Meningkatkan kunjungan wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

NO	KEGIATAN		RESIKO		PENYEBAB	C/UC	DAMPAK	PENGENDALIAN YANG	LEVEL RESIKO			RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	NAMA	TUJUAN	KODE	PERNYATAAN RESIKO					K	D	SKOR				KATEGORI
1	Festival Desa Wisata Jawa Tengah	Evaluasi perkembangan Desa Wisata Kota Semarang dibandingkan dengan Desa Wisata Kab/Kota lain Se-Jateng		Kurangnya kualitas pelayanan Desa Wisata kepada Wisatawan	Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Wisata tentang perkembangan Desa Wisata di Kab/Kota lain.	C	Kurangnya tingkat kepuasan wisatawan terhadap pelayanan Desa Wisata	Menyiapkan Desa wisata unggulan Kota Semarang untuk mengikuti Festival Desa Wisata Jateng	3	4	12	Tinggi	Mengirimkan Desa Wisata Unggulan mengikuti Festival Desa Wisata Jawa Tengah	2022	Bid. kelembagaan Kepariwisataan
2	Konvensi Pokdarwis Jawa Tengah	Evaluasi perkembangan pokdarwis Kota Semarang dibandingkan dengan Pokdarwis Kab/Kota lain Se-Jateng		Kurang maksimalnya kapasitas anggota Pokdarwis dalam mengembangkan DTW di wilayahnya.	Kurangnya pengetahuan anggota Pokdarwis tentang perkembangan Pokdarwis di Kab/Kota lain.	C	Kurangnya tingkat kepuasan wisatawan terhadap pelayanan Pokdarwis	Menyiapkan Pokdarwis Unggulan untuk mengikuti Konvensi Pokdarwis Jateng	3	4	12	Tinggi	Mengirimkan Pokdarwis Unggulan mengikuti Festival Desa Wisata Jawa Tengah	2022	Bid. kelembagaan Kepariwisataan
3	Lomba Pokdarwis Kota Semarang	Evaluasi perkembangan Pokdarwis Kota Semarang.		Kurang maksimalnya kapasitas anggota Pokdarwis dalam mengembangkan Daya Tarik Wisata di wilayahnya.	Kurangnya pengetahuan anggota Pokdarwis tentang perkembangan Pokdarwis lain di Kota Semarang.	C	Kurangnya tingkat kepuasan wisatawan terhadap pelayanan Daya Tarik Wisata.	Menyelenggarakan Lomba pokdarwis yang diikuti perwakilan pokdarwis dari tiap Kecamatan.	3	4	12	Tinggi	Menyelenggarakan Lomba Pokdarwis Kota Semarang yang diikuti Pokdarwis unggulan dari tiap Kecamatan.	2022	Bid. kelembagaan Kepariwisataan

4	Pembinaan SDM Pokdarwis	Meningkatkan kapasitas anggota Pokdarwis Kota Semarang.	Kurangnya maksimalnya pengembangan Daya Tarik Wisata.	Kurangnya kapasitas anggota pokdarwis dalam pengembangan DTW.	C	Kurangnya tingkat kepuasan wisatawan terhadap pelayanan di Daya Tarik Wisata.	Menyelenggarakan pembinaan kepada pokdarwis baru.	3	4	12	Tinggi	Menyelenggarakan kegiatan pembinaan anggota Pokdarwis lama dan baru dan melaksanakan monitoring perkembangannya.	2022	Bid. kelembagaan Kepariwisataan
---	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------	--	------	---------------------------------

Semarang, 15 Desember 2020
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Meningkatkan kunjungan wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 Sub Kegiatan : Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

NO	KEGIATAN		RESIKO		PENYEBAB	C/UC	DAMPAK	PENGENDALIAN	LEVEL RESIKO			RENCANA PENGENDALIAN LANJUTAN	TARGET WAKTU	RISK OWNER	
	NAMA	TUJUAN	KODE	PERNYATAAN RESIKO					K	D	SKOR				KATEGORI
1	Pembinaan & pelatihan kpd pelaku/SDM kepariwisataan	Meningkatkan kualitas pelaku/SDM kepariwisataan		Kurangnya kemampuan kepariwisataan dim berbahasa asing kepada wisatawan dan kurangnya kemampuan pelaku/SDM kepariwisataan dalam menggunakan media sosial	Belum maksimalnya pembinaan & pelatihan kpd pelaku/SDM kepariwisataan	C	Kurangnya kepuasan wisatawan dalam berkomunikasi pada pelaku/SDM kepariwisataan dan kurangnya ketrampilan dalam memasarkan tempat wisata lewat media sosial	- Birttek Pelaku Wisata - Pembinaan Pokdarwis	3	4	12	Tinggi	Menyelenggarakan pembinaan & pelatihan kpd pelaku/SDM kepariwisataan sesuai kebutuhan dim rangka penerapkan Sapta Pesona	2022	Bid Kalemabagan Kepariwisataan

Semarang, 15 Desember 2020
 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kota Semarang


 DINDRIYASARI SE


PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
- Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
- Program : Pemasaran Pariwisata
- Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

No	Nama	Kegiatan	Resiko		Penyebab	C / UC	Dampak	Level Resiko			Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner	
			Kode	Pernyataan Resiko				K	D	Skor				Kategori
1	Pembuatan Calendar of Event	Menyediakan informasi tentang berbagai event yang akan diselenggarakan di Kota Semarang selama setahun serta untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kota Semarang		Masyarakat luas tidak berminat berkunjung ke Kota Semarang karena tidak ada informasi tentang event yang layak dikunjungi/ditonton	Tidak tersedianya calendar of event Kota Semarang sebagai informasi bagi masyarakat agar tertarik berkunjung ke Kota Semarang		Target kunjungan wisata di Kota Semarang tidak tercapai	3	4	12	tinggi	menyusun Calendar of Event tahunan yang memuat berbagai event yang akan diselenggarakan selama setahun berjalan	2022	Bid. Pemasaran
2	Pembuatan Leaflet Pariwisata	Menyediakan bahan promosi yang informatif dan mudah dibawa		Wisata Kota Semarang kurang dikenal secara luas oleh masyarakat	kurang tersedianya leaflet pariwisata Kota Semarang yang komplit dan informatif		Potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang tidak tersampaikan kepada masyarakat	3	4	12	tinggi	Mencetak leaflet yang menarik tentang wisata di Kota Semarang yang dapat digunakan sebagai pendukung promosi pariwisata Kota Semarang	2022	Bid. Pemasaran
3	Pembuatan Souvenir	Sebagai kelengkapan materi promosi langsung kepada para tamu yang datang ke Kota Semarang		Para tamu tidak memiliki souvenir khas Kota Semarang untuk dibawa sebagai kenangan dari Kota Semarang	Belum tersedianya souvenir khas Kota Semarang	C	tidak tersedianya kenangan khas Kota Semarang yang bisa dibawa oleh masyarakat yang berkunjung ke Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Membuat souvenir khas Kota Semarang yang dapat diberikan sebagai kenang-kenangan dari Kota Semarang	2022	Bid. Pemasaran
4	Pembuatan Video Promosi Pariwisata	Untuk mempromosikan potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang melalui media video promosi yang menarik		Belum tersedianya video promosi wisata Kota Semarang yang terbaru dan menarik untuk mendukung promosi Pariwisata Kota Semarang	Video promosi pariwisata yang ada sdh tidak sesuai lagi untuk mendukung promosi pariwisata saat ini	C	tidak tersedianya video promosi pariwisata Kota Semarang yang dapat mendukung promosi pariwisata Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Membuat video promosi pariwisata yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan promosi pariwisata	2022	Bid. Pemasaran
5	Pengelolaan Media Sosial	Menyediakan media yang dapat memberikan informasi secara cepat dan memudahkan berinteraksi langsung dengan masyarakat		kurang puasnya masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dan layanan publik yang diberikan	Kurangnya kualitas dan kuantitas konten media sosial	C	Kurang menariknya konten dan tampilan media sosial sehingga kurang informatif dan tidak diminati oleh masyarakat	3	4	12	tinggi	Peningkatan kualitas dan kuantitas konten media sosial	2022	Bid. Pemasaran
6	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Kota Semarang		Kurangnya kualitas konten website	kurangnya kualitas SDM di bidang IT	C	Kurang menariknya konten Website sehingga kurang diminati dan kurang menjual daya tarik serta potensi wisata Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Mengembangkan konten website agar lebih menarik dan informatif serta mengelola website keberlangsungan website tersebut	2022	Bid. Pemasaran

No	Kegiatan			C / UC	Dampak	Level Resiko			Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama	Tujuan	Resiko			K	D	Skor			
7	Promosi Media Cetak/Elektronik	Memfasilitasi promosi pariwisata melalui media cetak / elektronik seperti surat kabar, majalah, balih, banner, TV, Radio, dll	Tidak tersampainya informasi promosi pariwisata Kota Semarang kepada masyarakat	C	Kurangnya jangkauan pemasaran untuk menyampaikan informasi tentang potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang	3	4	12	Menyediakan media promosi di berbagai media cetak dan elektronik seperti majalah, surat kabar, balih, banner, TV, radio dll	2022	Bid. Pemasaran

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang

 INDRIYASARI, SE.

No	Kegiatan		Resiko		C / UC	Dampak	Level Resiko			Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner		
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Resiko			Penyebab	K	D				Skor	Kategori
7	Promosi Media Cetak/Elektronik	Memfasilitasi promosi pariwisata melalui media cetak / elektronik seperti surat kabar, majalah, bailho, banner, TV, Radio, dll		Tidak tersampainya informasi promosi pariwisata Kota Semarang kepada masyarakat	Kurang tersedianya media informasi yang tersedia khususnya media cetak/elektronik	C	Kurangnya jangkauan pemasaran untuk menyampaikan informasi tentang potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Menyediakan media promosi di berbagai media cetak dan elektronik seperti majalah, surat kabar, bailho, banner, TV, radio dll	2022	Bid. Pemasaran



No	Kegiatan		Resiko		C / UC	Dampak	Level Resiko			Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner	
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Resiko			Penyebab	K	D				Skor
7	Promosi Media Cetak/Elektronik	Memfasilitasi promosi pariwisata melalui media cetak / elektronik seperti surat kabar, majalah, baliho, banner, TV, Radio, dll		Tidak tersampainya informasi promosi pariwisata Kota Semarang kepada masyarakat	Kurang tersedianya media informasi yang tersedia khususnya media cetak/elektronik	Kurangnya jangkauan pemasaran untuk menyampaikan informasi tentang potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Menyediakan media promosi di berbagai media cetak dan elektronik seperti majalah, surat kabar, baliho, banner, TV, radio dll	2022	Bid. Pemasaran



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021**

- Tujuan
 Sasaran
 Program
 Kegiatan
 Sub Kegiatan
- : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
 - : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 - : Pemasaran Pariwisata
 - : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Desimasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

No	Nama	Kegiatan	Resiko		Penyebab	C / UC	Dampak	Level Resiko			Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner	
			Kode	Pernyataan Resiko				K	D	Skor				Kategori
1	Pembuatan Calendar of Event	Menyediakan informasi tentang berbagai event yang akan diselenggarakan di Kota Semarang selama setahun serta untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kota Semarang		Masyarakat luas tidak berminat berkunjung ke Kota Semarang karena tidak ada informasi tentang event yang layak dikunjungi/ditonton	Tidak tersedianya calendar of event Kota Semarang sebagai informasi bagi masyarakat agar tertarik berkunjung ke Kota Semarang		Target kunjungan wisata di Kota Semarang tidak tercapai	3	4	12	tinggi	menyusun Calendar of Event tahunan yang memuat berbagai event yang akan diselenggarakan selama setahun berjalan	2022	Bid. Pemasaran
2	Pembuatan Leaflet Pariwisata	Menyediakan bahan promosi yang informatif dan mudah dibawa		Wisata Kota Semarang kurang dikenal secara luas oleh masyarakat	kurang tersedianya leaflet pariwisata Kota Semarang yang komplit dan informatif		Potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang tidak tersampaikan kepada masyarakat	3	4	12	tinggi	Mencetak leaflet yang menarik tentang wisata di Kota Semarang yang dapat digunakan sebagai pendukung promosi pariwisata Kota Semarang	2022	Bid. Pemasaran
3	Pembuatan Souvenir	Sebagai kelengkapan materi promosi langsung kepada para tamu yang datang ke Kota Semarang		Para tamu tidak memiliki souvenir khas Kota Semarang untuk dibawa sebagai kenangan dari Kota Semarang	Belum tersedianya souvenir khas Kota Semarang	C	tidak tersedianya kenangan khas Kota Semarang yang bisa dibawa oleh masyarakat yang berkunjung ke Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Membuat souvenir khas Kota Semarang yang dapat diberikan sebagai kenang-kenangan dari Kota Semarang	2022	Bid. Pemasaran
4	Pembuatan Video Promosi Pariwisata	Untuk mempromosikan potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang melalui media video promosi yang menarik		Belum tersedianya video promosi wisata Kota Semarang yang terbaru dan menarik untuk mendukung promosi Pariwisata Kota Semarang	Video promosi pariwisata yang ada sdh tidak sesuai lagi untuk mendukung promosi pariwisata saat ini	C	tidak tersedianya video promosi pariwisata Kota Semarang yang dapat mendukung promosi pariwisata Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Membuat video promosi pariwisata yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan promosi pariwisata	2022	Bid. Pemasaran
5	Pengelolaan Media Sosial	Menyediakan media yang dapat memberikan informasi secara cepat dan memudahkan berinteraksi langsung dengan masyarakat		kurang puasnya masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dan layanan publik yang diberikan	Kurangnya kualitas dan kuantitas konten media sosial	C	Kurang menariknya konten dan tampilan media sosial sehingga kurang informatif dan tidak diminati oleh masyarakat	3	4	12	tinggi	Peningkatan kualitas dan kuantitas konten media sosial	2022	Bid. Pemasaran
6	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Kota Semarang		Kurangnya kualitas konten website	kurangnya kualitas SDM di bidang IT	C	Kurang menariknya konten Website sehingga kurang diminati dan kurang menjual daya tarik serta potensi wisata Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Mengembangkan konten website agar lebih menarik dan informatif serta mengelola website keberlangsungan website tersebut	2022	Bid. Pemasaran

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

Tujuan : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Pemasaran Pariwisata
 Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

No	Nama	Kegiatan	Tujuan	Resiko		Penyebab	C / UC	Dampak	Level Resiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
				Kode	Pernyataan Resiko				K	D	Skor	Kategori			
1	Pembuatan Calendar of Event	Menyediakan informasi tentang berbagai event yang akan diselenggarakan di Kota Semarang selama setahun serta untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kota Semarang	Menyediakan informasi tentang berbagai event yang akan diselenggarakan di Kota Semarang selama setahun serta untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kota Semarang	Masyarakat luas tidak berminat berkunjung ke Kota Semarang karena tidak ada informasi tentang event yang layak dikunjungi/ditonton	Tidak tersedianya calendar of event Kota Semarang sebagai informasi bagi masyarakat agar tertarik berkunjung ke Kota Semarang	Target kunjungan wisata di Kota Semarang tidak tercapai			3	4	12	tinggi	menyusun Calendar of Event tahunan yang memuat berbagai event yang akan diselenggarakan selama setahun berjalan	2022	Bid. Pemasaran
2	Pembuatan Leaflet Pariwisata	Menyediakan bahan promosi yang informatif dan mudah dibawa	Menyediakan bahan promosi yang informatif dan mudah dibawa	Wisata Kota Semarang kurang dikenal secara luas oleh masyarakat	kurang tersedianya leaflet pariwisata Kota Semarang yang komplit dan informatif	Potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang tidak tersampaikan kepada masyarakat			3	4	12	tinggi	Mencetak leaflet yang menarik tentang wisata di Kota Semarang yang dapat digunakan sebagai pendukung promosi pariwisata Kota Semarang	2022	Bid. Pemasaran
3	Pembuatan Souvenir	Sebagai kelengkapan materi promosi langsung kepada para tamu yang datang ke Kota Semarang	Sebagai kelengkapan materi promosi langsung kepada para tamu yang datang ke Kota Semarang	Para tamu tidak memiliki souvenir khas Kota Semarang untuk dibawa sebagai kenangan dari Kota Semarang	Belum tersedianya souvenir khas Kota Semarang	tidak tersedianya kenangan khas Kota Semarang yang bisa dibawa oleh masyarakat yang berkunjung ke Kota Semarang	C		3	4	12	tinggi	Membuat souvenir khas Kota Semarang yang dapat diberikan sebagai kenang-kenangan dari Kota Semarang	2022	Bid. Pemasaran
4	Pembuatan Video Promosi Pariwisata	Untuk mempromosikan potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang melalui media video promosi yang menarik	Untuk mempromosikan potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang melalui media video promosi yang menarik	Belum tersedianya video promosi wisata Kota Semarang yang terbaru dan menarik untuk mendukung promosi Pariwisata Kota Semarang	Video promosi pariwisata yang ada sdh tidak sesuai lagi untuk mendukung promosi pariwisata saat ini	tidak tersedianya video promosi pariwisata Kota Semarang yang dapat mendukung promosi pariwisata Kota Semarang	C		3	4	12	tinggi	Membuat video promosi pariwisata yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan promosi pariwisata	2022	Bid. Pemasaran
5	Pengelolaan Media Sosial	Menyediakan media yang dapat memberikan informasi secara cepat dan memudahkan berinteraksi langsung dengan masyarakat	Menyediakan media yang dapat memberikan informasi secara cepat dan memudahkan berinteraksi langsung dengan masyarakat	kurang puasanya masyarakat terhadap informasi yang disampaikan dan layanan publik yang diberikan	Kurangnya kualitas dan kuantitas konten media sosial	Kurang menariknya konten dan tampilan media sosial sehingga kurang informatif dan tidak diminati oleh masyarakat	C		3	4	12	tinggi	Peningkatan kualitas dan kuantitas konten media sosial	2022	Bid. Pemasaran
6	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Kota Semarang	Memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran pariwisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Kota Semarang	Kurangnya kualitas konten website	kurangnya kualitas SDM di bidang IT	Kurang menariknya konten Website sehingga kurang diminati dan kurang menjual daya tarik serta potensi wisata Kota Semarang	C		3	4	12	tinggi	Mengembangkan konten website agar lebih menarik dan informatif serta mengelola website keberlangsungan website tersebut	2022	Bid. Pemasaran

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Pemasaran Pariwisata
 Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

No	Kegiatan		Resiko		Penyebab	C / UC	Dampak	Level Resiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Resiko				K	D	Skor	Kategori			
1	Pemilihan Denok Kenang	Terpilihnya generasi muda yang berwawasan pariwisata		Tidak adanya duta wisata	Kurang minatnya generasi muda Kota Semarang untuk mengikuti ajang pemilihan Denok Kenang	C	Kurang menguasainya Denok Kenang yang terpilih mengenai potensi pariwisata Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Menyelenggarakan pemilihan Denok Kenang setiap tahun untuk mendapatkan duta wisata yang menguasai pariwisata Kota Semarang	2022	Bid. Pemasaran
2	Pengiriman Duta Wisata	Mengirimkan Denok Kenang yang terpilih untuk mengikuti Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah		Tidak ada perwakilan Denok kenang yang mewakili Kota Semarang di ajang Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Tidak mengirimkan Duta Wisata yang Mewakili Kota Semarang di ajang Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	C	Denok kenang Kota Semarang kurang dikenal oleh daerah lain	3	4	12	tinggi	Mengikuti pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah.	2022	Bid. Pemasaran
3	Pameran Pariwisata	Mempromosikan potensi pariwisata Kota Semarang ke lain daerah		Kurang dikenalnya potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang	Kurangnya minat wisatawan berkunjung ke Kota Semarang	C	Kurangnya minat wisatawan berkunjung ke Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Mengikuti pameran pariwisata di luar daerah	2022	Bid. Pemasaran


Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kota Semarang

INDRIYASARI, SE.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Pemasaran Pariwisata
 Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

No	Kegiatan		Resiko		C / UC	Dampak	Level Resiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Resiko			K	D	Skor	Kategori			
1	Pemilihan Denok Kenang	Terpilihnya generasi muda yang berwawasan pariwisata		Tidak adanya duta wisata	C	Kurang menguasainya Denok Kenang yang terpilih mengenai potensi pariwisata Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Menyelenggarakan pemilihan Denok Kenang setiap tahun untuk mendapatkan duta wisata yang menguasai pariwisata Kota Semarang	2022	Bid. Pemasaran
2	Pengiriman Duta Wisata	Mengirimkan Denok Kenang yang terpilih untuk mengikuti Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah		Tidak ada perwakilan Denok kenang yang mewakili Kota Semarang di ajang Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	C	Denok kenang Kota Semarang kurang dikenal oleh daerah lain	3	4	12	tinggi	Mengikuti pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah.	2022	Bid. Pemasaran
3	Pameran Pariwisata	Mempromosikan potensi pariwisata Kota Semarang ke lain daerah		Kurang dikenalnya potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang	C	Kurangnya minat wisatawan berkunjung ke Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Mengikuti pameran pariwisata di luar daerah	2022	Bid. Pemasaran



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Pemasaran Pariwisata
 Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

No	Kegiatan		Resiko		C / UC	Dampak	Level Resiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Resiko			K	D	Skor	Kategori			
1	Pemilihan Denok Kenang	Terpilihnya generasi muda yang berawasan pariwisata		Tidak adanya duta wisata	C	Kurang menguasainya Denok Kenang yang terpilih mengenai potensi pariwisata Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Menyelenggarakan pemilihan Denok Kenang setiap tahun untuk mendapatkan duta wisata yang menguasai pariwisata Kota Semarang	2022	Bid. Pemasaran
2	Pengiriman Duta Wisata	Mengirimkan Denok Kenang yang terpilih untuk mengikuti Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah		Tidak ada perwakilan Denok kenang yang mewakili Kota Semarang di ajang Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah	C	Denok kenang Kota Semarang kurang dikenal oleh daerah lain	3	4	12	tinggi	Mengikuti pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah.	2022	Bid. Pemasaran
3	Pameran Pariwisata	Mempromosikan potensi pariwisata Kota Semarang ke lain daerah		Kurang dikenalnya potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang	C	Kurangnya minat wisatawan berkunjung ke Kota Semarang	3	4	12	tinggi	Mengikuti pameran pariwisata di luar daerah	2022	Bid. Pemasaran

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kota Semarang



INDRIYASARI, SE.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Pemasaran Pariwisata
 Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

No	Kegiatan		Resiko		Penyebab	C / UC	Dampak	Level Resiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Resiko				K	D	Skor	Kategori			
1	Famtrip Ayo Wisata ke Semarang	Mempromosikan pariwisata Kota Semarang melalui kegiatan gowes dari Semarang menuju Bali		Kurang dikenalnya pariwisata Kota Semarang	Kurangnya promosi pariwisata melalui komunitas gowes	C	Kurangnya minat komunitas gowes untuk ikut partisipasi dalam mempromosikan Kota Semarang melalui kegiatan bersepeda	3	4	12	tinggi	Menyelenggarakan famtrip ayo wisata ke Kota Semarang yang diikuti peserta dari berbagai daerah	2022	Bid. Pemasaran
2	Fasilitasi Denok Kenang	Menyediakan figur duta wisata Kota Semarang di berbagai acara resmi Pemerintah Kota Semarang		Belum semua event menggunakan figure Duta Wisata Kota Semarang	Kesulitan menyiapkan figur Duta Wisata ketika ada event yang bersamaan	C	Kegiatan kurang menarik bila tidak ada figur Duta Wisata	3	4	12	tinggi	Menyiapkan Duta Wisata Kota Semarang melalui Pemilihan Denok Kenang	2022	Bid. Pemasaran
3	Kerjasama Pariwisata	Menjalin kerjasama pariwisata dengan daerah lain sebagai pendukung pengembangan pariwisata di Kota Semarang		Belum adanya Kerjasama Pariwisata dengan daerah lain untuk mendukung pengembangan pariwisata Kota Semarang	Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar daerah	C	Kurangnya sinkronisasi program pengembangan pariwisata	3	4	12	tinggi	Menjalin kerjasama antar daerah melalui sinkronisasi program	2022	Bid. Pemasaran
4	Parade Duta Seni	Mempromosikan kesenian tradisional khas Kota Semarang		Kesenian khas Kota Semarang kurang dikenal masyarakat Indonesia	Kurangnya kesempatan melakukan promosi di tingkat nasional	C	Kesenian khas Kota Semarang kurang berkembang karena kurang dikenal di tingkat nasional	4	4	16	tinggi	Mengirimkan Duta seni mengikuti pentas seni di TMII Jakarta	2022	Bid. Pemasaran

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kota Semarang

INDRIYASARI, S.E.

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Pemasaran Pariwisata
 Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

No	Kegiatan		Resiko		Penyebab	C / UC	Dampak	Level Resiko			Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner	
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Resiko				K	D	Skor				Kategori
1	Famtrip Ayo Wisata Ke Semarang	Mempromosikan pariwisata Kota Semarang melalui kegiatan gowes dari Semarang menuju Bali		Kurang dikenalanya pariwisata Kota Semarang	Kurangnya promosi pariwisata melalui komunitas gowes	C	Kurangnya minat komunitas gowes untuk ikut partisipasi dalam mempromosikan Kota Semarang melalui kegiatan bersepeda	3	4	12	tinggi	Menyelenggarakan famtrip ayo wisata ke Kota Semarang yang diikuti peserta dari berbagai daerah	2022	Bid. Pemasaran
2	Fasilitasi Denok Kenang	Menyediakan figur duta wisata Kota Semarang di berbagai acara resmi Pemerintah Kota Semarang		Belum semua event menggunakan figure Duta Wisata Kota Semarang	Kesulitan menyiapkan figur Duta Wisata ketika ada event yang bersamaan	C	Kegiatan kurang menarik bila tidak ada figur Duta Wisata	3	4	12	tinggi	Menyiapkan Duta Wisata Kota Semarang melalui Pemilihan Denok Kenang	2022	Bid. Pemasaran
3	Kerjasama Pariwisata	Menjalin kerjasama pariwisata dengan daerah lain sebagai pendukung pengembangan pariwisata di Kota Semarang		Belum adanya Kerjasama Pariwisata dengan daerah lain untuk mendukung pengembangan pariwisata Kota Semarang	Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar daerah	C	Kurangnya sinkronisasi program pengembangan pariwisata	3	4	12	tinggi	Menjalin kerjasama antar daerah melalui sinkronisasi program	2022	Bid. Pemasaran
4	Parade Duta Seni	Mempromosikan kesenian tradisional khas Kota Semarang		Kesenian khas Kota Semarang kurang dikenal masyarakat Indonesia	Kurangnya kesempatan melakukan promosi di tingkat nasional	C	Kesenian khas Kota Semarang kurang berkembang karena kurang dikenal di tingkat nasional	4	4	16	tinggi	Mengirimkan Duta seni mengikuti pentas seni di TMI Jakarta	2022	Bid. Pemasaran



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RESIKO
TAHUN 2021

Tujuan : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Pemasaran Pariwisata
 Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

No	Kegiatan		Resiko		Penyebab	C / UC	Dampak	Level Resiko				Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Resiko				K	D	Skor	Kategori			
1	Famtrip Ayo Wisata Ke Semarang	Mempromosikan pariwisata Kota Semarang melalui kegiatan gowes dari Semarang menuju Bali		Kurang dikenalnya pariwisata Kota Semarang	Kurangnya promosi pariwisata melalui komunitas gowes	C	Kurangnya minat komunitas gowes untuk ikut partisipasi dalam mempromosikan Kota Semarang melalui kegiatan bersepeda	3	4	12	tinggi	Menyelenggarakan famtrip ayo wisata ke Kota Semarang yang diikuti peserta dari berbagai daerah	2022	Bid. Pemasaran
2	Fasilitasi Denok Kenang	Menyediakan figur duta wisata Kota Semarang di berbagai acara resmi Pemerintah Kota Semarang		Belum semua event menggunakan figure Duta Wisata Kota Semarang	Kesulitan menyiapkan figur Duta Wisata ketika ada event yang bersamaan	C	Kegiatan kurang menarik bila tidak ada figur Duta Wisata	3	4	12	tinggi	Menyiapkan Duta Wisata Kota Semarang melalui Pemilihan Denok Kenang	2022	Bid. Pemasaran
3	Kerjasama Pariwisata	Menjalin kerjasama pariwisata dengan daerah lain sebagai pendukung pengembangan pariwisata di Kota Semarang		Belum adanya Kerjasama Pariwisata dengan daerah lain untuk mendukung pengembangan pariwisata Kota Semarang	Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar daerah	C	Kurangnya sinkronisasi program pengembangan pariwisata	3	4	12	tinggi	Menjalin kerjasama antar daerah melalui sinkronisasi program	2022	Bid. Pemasaran
4	Parade Duta Seni	Mempromosikan kesenian tradisional khas Kota Semarang		Kesenian khas Kota Semarang kurang dikenal masyarakat Indonesia	Kurangnya kesempatan melakukan promosi di tingkat nasional	C	Kesenian khas Kota Semarang kurang berkembang karena kurang dikenal di tingkat nasional	4	4	16	tinggi	Mengirimkan Duta seni mengikuti pentas seni di TMI Jakarta	2022	Bid. Pemasaran



**TUJUAN II : MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH
 BIDANG PEMASARAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	RESIKO	RENCANA PENANGANAN RESIKO
1	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Destinasi Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan calender of event 2. Pembuatan leaflet pariwisata 3. Pembuatan souvenir 4. Pembuatan video promosi pariwisata 5. Pengelolaan media sosial 6. Pengembangan dan pengelolaan website 7. Promosi media cetak/elektronik 	Kurang tersampainya informasi tentang potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang kepada masyarakat sehingga jumlah kunjungan wisata di Kota Semarang belum seperti yang diharapkan	Melakukan promosi potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik maupun sosial media.
2	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Destinasi Tarik, Destinasi	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Famtrip Ayo Wisata ke Semarang 2. Fasilitas Denok 	Belum ada MoU sehingga program kemitraan tidak terlaksana dengan baik	Mengadakan MoU sehingga program kemitraan dapat berjalan dengan

						baik
3	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	<p>Kenang Kerjasama pariwisata</p> <p>4. Parade duta seni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pameran pariwisata 2. Pemilihan Denok Kenang 3. Pengiriman Duta Wisata 	<p>Tidak adanya figur Duta Wisata yang menjadi ikon Kota Semarang untuk dapat ditampilkan diberbagai event</p>	<p>Mengadakan Pemilihan Denok Kenang Kota Semarang dan mengirim Juara I untuk mengikuti Pemilihan Duta Wisata Tk Jateng</p>

Semarang, 15 Desember 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang


INDRIYASARI, SE

TUJUAN II : MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH
 BIDANG PEMASARAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	RESIKO	RENCANA PENANGANAN RESIKO
1	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> Pembuatan calender of event Pembuatan leaflet pariwisata Pembuatan souvenir Pembuatan video promosi pariwisata Pengelolaan media sosial Pengembangan dan pengelolaan website Promosi media cetak/elektronik 	Kurang tersampainya informasi tentang potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang kepada masyarakat sehingga jumlah kunjungan wisata di Kota Semarang belum seperti yang diharapkan	Melakukan promosi potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik maupun sosial media.
2	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> Famtrip Ayo Wisata ke Semarang Fasilitasi Denok 	Belum ada MoU sehingga program kemitraan tidak terlaksana dengan baik	Mengadakan MoU sehingga program kemitraan dapat berjalan dengan

3	Program Pemasaran Pariwisata	dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kenang Kerjasama pariwisata 3. Kerjasama pariwisata 4. Parade duta seni	1. Pameran pariwisata 2. Pemilihan Denok Kenang 3. Pengiriman Duta Wisata	Tidak adanya figur Duta Wisata yang menjadi ikon Kota Semarang untuk dapat ditampilkan diberbagai event	Mengadakan Pemilihan Denok Kenang Kota Semarang dan mengirim Juara I untuk mengikuti Pemilihan Duta Wisata Tk Jateng	baik
---	------------------------------	---	---	--	---	---	---	--	------

Semarang, 15 Desember 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

**TUJUAN II : MENINGKATKAN DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH
 BIDANG PEMASARAN**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	RENCANA PENANGANAN RESIKO
1	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan calender of event 2. Pembuatan leaflet pariwisata 3. Pembuatan souvenir 4. Pembuatan video promosi pariwisata 5. Pengelolaan media sosial 6. Pengembangan an dan pengelolaan website 7. Promosi media cetak/elektronik 	<p>Kurang tersampainya informasi tentang potensi dan daya tarik wisata Kota Semarang kepada masyarakat sehingga jumlah kunjungan wisata di Kota Semarang belum seperti yang diharapkan</p>
2	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Destinasi	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Famtrip Ayo Wisata ke Semarang 2. Fasilitasi Denok 	<p>Mengadakan MoU sehingga program kemitraan tidak terlaksana dengan baik</p>

3	Program Pemasaran Pariwisata	dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kenang Kerjasama pariwisata 3. Kerjasama pariwisata 4. Parade duta seni	1. Pameran pariwisata 2. Pemilihan Denok Kenang 3. Pengiriman Duta Wisata	Tidak adanya figur Duta Wisata yang menjadi ikon Kota Semarang untuk dapat ditampilkan diberbagai event	baik	Mengadakan Pemilihan Denok Kenang Kota Semarang dan mengirim Juara I untuk mengikuti Pemilihan Duta Wisata Tk Jateng
---	------------------------------	---	--	--	---	---	---	------	--

Semarang, 15 Desember 2020

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RISIKO
TAHUN 2021

Tujuan : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab	C/UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Resiko				Rencana Pengadil-an Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori			
1.	Pengadaan Tanah	Penguatan daya tarik wisata	1.1	Berkurangnya minat wisatawan	Kurangnya inovasi pengemasan daya tarik wisata	C	Tidak tercapainya target PAD di UPTD	Pengembangan Pengemasan daya tarik wisata	4	4	16	Tinggi	Mengadakan manuskrip sejarah, adat istiadat, tradisi lokal, cerita rakyat serta tatakelola lingkungan dan konvergensi keanekaragaman hayati	Tahun 2022	Bidang Inpar

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang

INDRIYASARI, SE

| C NIP. 197311031998032004

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RISIKO
TAHUN 2021

Tujuan : Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang
 Sasaran : Meningkatkan PAD Sektor Pariwisata
 Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab	C/UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Resiko			Rencana Pengadil-an Lanjutan	Targe Waktu	
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor			Kategori
1.	Pengadaan Tanah	Penguatan daya tarik wisata	1.1	Berkurangnya minat wisatawan	Kurangnya inovasi pengemasan daya tarik wisata	C	Tidak tercapainya target PAD di UPTD	Pengembangan Pengemasan daya tarik wisata	4	4	16	Tinggi	Mengadakan manuskrip sejarah, adat istiadat, tradisi lokal, cerita rakyat serta tatakelola lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati	Tahun 2022

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata




PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RISIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Meningkatkan Usaha Pariwisata yang bersertifikat
 Sasaran : Meningkatkan Pelayanan yang dilakukan pelaku usaha
 Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab	C/UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Resiko				Rencana Pengadil-an Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor	Kategori			
1.	Bina Pelaku Usaha Usaha Pariwisata	Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata	1.1	Kurangnya usaha pariwisata yang bersertifikat usaha	Kurangnya Sosialisasi	C	Belum semua pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikat	Meningkatkan sosialisasi terkait sertifikasi	3	3	4	Sedang	Meningkatkan sosialisasi terkait sertifikasi	Tahun 2022	Bidang Inpar

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Semarang


INDRIYASARI, SE
NIP. 19731105 199803 2 004

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REGISTER RISIKO
TAHUN 2021

- Tujuan : Meningkatkan Usaha Pariwisata yang bersertifikat
 Sasaran : Meningkatkan Pelayanan yang dilakukan pelaku usaha
 Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 Kegiatan : Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan		Risiko		Penyebab	C/UC	Dampak	Pengendalian yang ada	Level Risiko			Rencana Pengadil-an Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner	
	Nama	Tujuan	Kode	Pernyataan Risiko					K	D	Skor				Kategori
1.	Bina Pelaku Usaha Usaha Pariwisata	Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata	1.1	Kurangnya usaha pariwisata yang bersertifikat usaha	Kurangnya Sosialisasi	C	Belum semua pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikat	Meningkatkan sosialisasi terkait sertifikasi	3	3	4	Sedang	Meningkatkan sosialisasi terkait sertifikasi	Tahun 2022	Bidang Inpar

